



**WALIKOTA PAGAR ALAM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 10 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN LINGKAR TIMUR TAHAP I  
DENGAN POLA PEMBIAYAAN TAHUN JAMAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PAGAR ALAM,**

- Menimbang :
- a. bahwa kondisi infrastruktur jalan di Kota Pagar Alam masih ditandai dengan belum optimalnya aksesibilitas, kualitas dan cakupan pelayanan, sehingga belum sepenuhnya menjadi tulang punggung bagi pembangunan sektor riil, termasuk dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pangan, mendorong sektor produksi, serta mendukung pengembangan wilayah;
  - b. bahwa terbatasnya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam untuk melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur jalan Lingkar Timur Tahap I dengan pola pembiayaan Tahun jamak, mengakibatkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Jalan lingkar Timur Tahap I dengan pola pembiayaan Tahun jamak membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Infrastruktur Jalan Lingkar Timur Tahap I Dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 (perubahan kedua) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (*Multiyears Contract*) Dalam Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
17. Perda Nomor 2 tahun 2009 tentang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pagaralam (Lembaran Daerah Kota Pagaralam Tahun 2009 Nomor 2 Seri e)

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM  
dan  
WALIKOTA PAGAR ALAM**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN LINGKAR TIMUR TAHAP I DENGAN POLA PEMBIAYAAN TAHUN JAMAK**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD Kota Pagaralam adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam.
8. Pembangunan Infrastruktur Jalan Lingkar Timur Tahap I Dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak adalah penyediaan alokasi dana untuk pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran dalam APBD Kota Pagar Alam yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.
9. Kontrak Tahun Jamak adalah pengikatan pekerjaan yang pendanaan dan pelaksanaannya direncanakan selesai lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
10. Jangka Waktu Kontrak adalah jangka waktu sejak ditandatangani kontrak sampai berakhirnya pekerjaan.
11. Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan penyedia barang/jasa.
12. Dokumen Perencanaan adalah ketentuan-ketentuan kontrak, spesifikasi teknis, gambar-gambar, pola serta informasi lain yang berkaitan dengan kontrak.
13. Pembangunan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Pengaturan pembiayaan pembangunan Infrastruktur Jalan Lingkar Timur Tahap I Dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan pembiayaan yang bersumber dari APBD Kota Pagar Alam, dalam rangka pembangunan fisik yang bersifat strategis dan pelaksanaan pembangunan serta pembiayaan yang membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

#### **Pasal 3**

Tujuan pengaturan pembiayaan pembangunan Infrastruktur Jalan Lingkar Timur Tahap I dengan pola pembiayaan tahun jamak adalah untuk :

- a. Memberikan kepastian arah, target, sasaran dan tahapan penyelesaian kegiatan pembangunan dan pembiayaannya tidak cukup dicapai dalam jangka waktu 1 tahun anggaran;
- b. Memperjelas penyelesaian rencana tahapan pekerjaan per tahun dan kepastian penyelesaian kegiatan;
- c. Mempermudah proses administrasi pertanggungjawaban program; dan
- d. Memberikan kepastian sumber dan besaran anggaran pembiayaan yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan Infrastruktur Jalan Lingkar Timur Tahap I Dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak yang telah ditetapkan.

## **BAB III**

### **KRITERIA, SYARAT DAN JENIS PEMBANGUNAN**

#### **Pasal 4**

Kriteria pembangunan infrastruktur jalan Lingkar Timur Tahap I melalui pembiayaan tahun jamak, meliputi :

- a. Pelaksanaan konstruksinya memerlukan waktu kurang lebih 18 (Delapan Belas) bulan kalender;

- b. Pekerjaan yang merupakan satu kesatuan konstruksi yang sifat pertanggungjawabannya terhadap kegagalan bangunan tidak bisa dipecah-pecah dari pekerjaan sebelumnya; dan
- c. Program dan kegiatan pembangunan bersifat strategis dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan/atau kesejahteraan masyarakat.

#### **Pasal 5**

Syarat pembiayaan pembangunan tahun jamak, meliputi :

- a. Program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
- b. Penyelesaian pekerjaan tidak melebihi masa jabatan Walikota; dan
- c. Disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Kota Pagar Alam.

#### **Pasal 6**

- (1) Jenis pembangunan yang dapat dibiayai dari pembiayaan pembangunan tahun jamak, meliputi Infrastruktur Jalan Lingkar Timur Tahap I Dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak
- (2) Pembangunan Infrastruktur Jalan Lingkar Timur Tahap I Dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB IV**

#### **MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK**

#### **Pasal 7**

Perencanaan pembiayaan pembangunan tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD terkait sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB V**

#### **SUMBER PENDANAAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Pembiayaan pembangunan Infrastruktur Jalan Lingkar Timur Tahap I Dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bersumber dari Pemerintah Kota Pagar Alam melalui APBD Kota Pagar Alam sebesar **Rp. 160.000.000.000,-(SERATUS ENAM PULUH MILYAR RUPIAH)**. Pembiayaan pembangunan Infrastruktur Jalan Lingkar Timur Tahap I Dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak selama 3 (tiga) tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada pertimbangan :
  - a. Pembangunan infrastruktur jalan merupakan prakarsa daerah;
  - b. Manfaat dan eksternalitasnya pada lingkup daerah; dan
  - c. Program Pemerintah Daerah yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan.
- (2) Pengalokasian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rincian pagu anggaran dalam setiap tahun, yang bersumber dari APBD Kota Pagar Alam akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Pagar Alam.

#### **Pasal 9**

- (1) Pengalokasian dana per tahun untuk pembiayaan pembangunan Infrastruktur Jalan Lingkar Timur Tahap I dengan pola pembiayaan tahun jamak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam tahun berkenaan.
- (2) Pembiayaan per tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tahapan rencana pekerjaan, dengan ketentuan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari nilai keseluruhan pekerjaan dan atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Pagar Alam.

**BAB VI**  
**PENJAMINAN PEMBIAYAAN**  
**Pasal 10**

- (1) Program/kegiatan pembangunan Infrastruktur Jalan Lingkar Timur Tahap I Dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak yang akan didanai melalui APBD Kota Pagar Alam ditetapkan dan diatur dalam Peraturan Walikota
- (2) Pembiayaan untuk program/kegiatan pembangunan Infrastruktur Jalan Lingkar Timur Tahap I Dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sampai dengan berakhirnya masa anggaran tahun jamak.

**BAB VII**  
**PENGIKATAN**  
**Pasal 11**

- (1) Pengikatan pekerjaan yang alokasi anggarannya berasal dari pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Lingkar Timur Tahap I Dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dituangkan dalam bentuk kontrak tahun jamak berdasarkan asas-asas umum perjanjian, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pelelangan umum dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**  
**Pasal 12**

- (1) Walikota melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Lingkar Timur Tahap I Dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dapat membentuk Tim yang beranggotakan dari dinas / instansi teknis terkait.

**BAB IX**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 13**

Pembangunan Infrastruktur Jalan Lingkar Timur Tahap I Dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) , yang belum selesai pada akhir masa jabatan Walikota atau karena alasan-alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan, diprioritaskan pengalokasian pembiayaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 14**

Kontrak-kontrak pembangunan infrastruktur dan kegiatan lainnya yang spesifik dan bersifat strategis sesuai kebutuhan yang pembiayaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yang telah ditandatangani dan dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu kontrak.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 15**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai bertaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahumya, inemenntahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah  
Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal, 14 April 2015

**WALIKOTA PAGAR ALAM**

dto

**IDA FITRATI BASJUNI**

Diundangkan di Pagar Alam  
pada tanggal, 15 April 2015  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

**SAFRUDIN**

LEMBAR DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2015 NOMOR 10 SERI E.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM, PROVINSI SUMATERA  
SELATAN : NOMOR 13/PA/TAHUN 2015

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR TAHUN 2015  
TENTANG  
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN LINGKAR TIMUR TAHAP I  
DENGAN POLA PEMBIAYAAN TAHUN JAMAK**

**I. UMUM**

Bahwa ketersediaan infrastruktur yang memadai ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi. Dengan adanya infrastruktur yang memadai akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, mempercepat pengembangan pusat-pusat pertumbuhan potensial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurunkan kesenjangan kesejahteraan antar individu, antar kelompok masyarakat, dan antar daerah.

Penyediaan infrastruktur jalan Lingkar Timur Tahap I dengan pola pembiayaan Tahun Jamak yang memadai, memerlukan penyediaan dana yang relatif besar, sehingga pembangunan fisik dan pembiayaannya membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, perlu adanya jaminan kepastian penyediaan anggaran untuk membiayai pembangunan infrastruktur jalan Lingkar Timur Tahap I dengan pola pembiayaan Tahun Jamak. Oleh karena itu, perlu adanya payung hukum sebagai pedoman pelaksanaan yaitu dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak, yang memiliki tujuan untuk :

- a. Memberikan kepastian arah, target, sasaran dan tahapan penyelesaian kegiatan pembangunan dan pembiayaannya tidak cukup dicapai dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun anggaran;
- b. Memperjelas penyelesaian rencana tahapan pekerjaan per tahun dan kepastian penyelesaian kegiatan;
- c. Mempermudah proses administrasi pertanggungjawaban program; dan
- d. Memberikan kepastian sumber dan besaran anggaran pembiayaan yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

**Pasal 2**

Yang dimaksud dengan :

“sumber dana dari APBD Kota Pagar Alam.

“yang bersifat strategis” adalah pembangunan infrastruktur jalan Lingkar Timur Tahap I dengan pola pembiayaan Tahun Jamak yang telah tercantum dalam :

- Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD;
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRW)
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

**Pasal 3**

Cukup jelas.

**Pasal 4**

Cukup jelas.

**Pasal 5**

Huruf a

Yang dimaksud dengan dokumen perencanaan, meliputi :

- Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD;
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK)
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Huruf b

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum pelaksanaan pembangunan dan perlindungan kepada aparat Pemerintah Daerah serta penyedia barang/jasa, mengenai keberlangsungan pembiayaan pembangunan tahun jamak.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pihak ketiga" adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pembangunan infrastruktur jalan Lingkar Timur Tahap I dengan pola pembiayaan Tahun Jamak yang diprakarsai oleh pihak ketiga, tidak termasuk dalam pengertian "prakarsa daerah".

Huruf b

Yang dimaksud dengan eksternalitas adalah pengaruh yang signifikan terhadap keseluruhan pembangunan Kota Pagar Alam.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perencanaan", meliputi Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan/atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan asas-asas umum perjanjian antara lain, meliputi :

1. Asas personalia;
2. Asas konsensualitas (Pasal 1320 KUH Perdata), yaitu perjanjian berlaku mengikat kepada mereka yang mengikatkan diri;
3. Asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata), yaitu setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Asas itikad baik, yaitu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;
5. Asas *Pacta Sunt Servanda*, yaitu perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
6. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang;
7. Asas kontrak sebagai hukum yang mengatur (*aanvullen recht, optional law*); dan
8. Asas obligatoir, yaitu para pihak terikat pada perjanjian, tetapi keterikatannya terbatas pada timbulnya hak dan kewajiban.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin keberlangsungan pembangunan infrastruktur dan kegiatan lainnya yang spesifik dan bersifat strategis sesuai kebutuhan yang belum selesai pada saat akhir masa jabatan Walikota, yang disebabkan adanya peristiwa keadaan kahar yaitu suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat terpenuhi.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2015 NOMOR 10...  
SERI ..E

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM, PROVINSI SUMATERA  
SELATAN : NOMOR 13/PA/2015